

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan dan analisa tentang penetapan *margin* di Bank Syariah Mandiri Lumajang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan *margin murābahah* di BSM Lumajang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara BSM dan nasabah, dengan bentuk ketentuan harga berapa Bank membeli barang yang di inginkan nasabah, nominal pelunasan atau cicilan tiap bulan dan nominal *margin* keuntungan Bank yang disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Serta menggunakan metode *annuitas* dalam keuntungan *margin*, perhitungan secara *annuitas* adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih.

Dalam akad *murābahah* Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, harga jual kepada nasabah yang mempengaruhi *margin* yang akan diperoleh oleh BSM dan jangka waktu cicilan pelunasan. Pengajuan pembiaian *murābahah* akan tetap hanya *margin* yang didapatkan pihak Bank dari tiap jangka waktu berbeda.

2. Penetapan *margin murābahah* di BSM Lumajang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *murābahah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *murābahah* Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan NO:

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

- [illegible]

